

PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 143/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan PTTUN Jakarta, Nomor : 12/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 7 Maret 2013 perihal dikabulkannya gugatan Sengketa Pemilu yang diajukan oleh PBB, telah ditetapkan Keputusan KPU Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan PBB sebagai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Nomor Urut PBB sebagai Partai dinyatakan Memenuhi Syarat Peserta Pemilu Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu mengubah Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Nomor 143/Kpts/Kpu/Tahun 2013 diatur tentang: Penetapan Nomor Urut PBB sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Maret 2013.
 - Lampiran 2 Halaman.